
ANALISIS ADMINISTRASI PEMERINTAH DESA DALAM PERSPEKTIF *LOCAL WISDOM* KARANG KENIK 26 (KK26) DI DESA OLEAN KECAMATAN SITUBONDO KABUPATEN SITUBONDO

Sainur Yasin¹⁾, Hasan Muchtar Fauzi²⁾, Nina Saidah Fitriyah³⁾.

¹Universitas Abdurachman Saleh, FISIP Administrasi Publik, Situbondo

²Universitas Abdurachman Saleh, FISIP Administrasi Publik, Situbondo

³Universitas Abdurachman Saleh, FISIP Administrasi Publik, Situbondo

Email: sainuryasin1972@gmail.com

ABSTRAK

Pelaksanaan administrasi di Desa dapat dikembangkan sesuai dengan budaya wilayah tersebut. Desa Olean Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo, memiliki sistem administrasi yang unik dari Desa yang lainnya. Konsep administrasi kedesaan adat di RT Karang Kenik memiliki keunikan yang dimana dalam satu RT memiliki hanya 26 KK (Kartu Keluarga). Di dalam peraturan Desa, tidak ada semacam aturan mengenai pembatasan jumlah KK di RT Karang Kenik, tetapi yang terjadi malah ada pembatasan KK pada RT Karang Kenik. Namun jika penghuni Karang Kenik kurang dari 26 KK, maka anggota keluarga akan bertambah secara alamiah. Secara akademisi, pembatasan mengenai jumlah penduduk di suatu wilayah akan berdampak pada data kependudukan, ekonomi, pembangunan, pendidikan, dan politik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis sistem Administrasi Pemerintah Desa dalam perspektif *Local Wisdom* Karang Kenik 26 (KK26) di Desa Olean Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo. Metode penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan Desain fenomenologi. Informan dalam penelitian ini yakni aparat Pemerintah Desa sebagai Informan Utama, Kepala Adat dan Masyarakat Karang Kenik sebagai Informan Pendukung. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian menggunakan model analisis interaktif. Berdasarkan hasil penelitian sebagai berikut: 1) Karang Kenik, sebuah Desa yang berpenghuni 26 Kepala Keluarga (KK), 2) Para pemuda telah lulus sekolah lebih memilih meninggalkan dari Karang Kenik dengan alasan ketidakbetahan dan kesulitan dalam meningkatkan ekonomi, 3) Tidak ada pembangunan yang dapat menopang kehidupan penduduk di Karang Kenik, 4) Hanya sedikit penduduk Karang Kenik yang melanjutkan ke perguruan tinggi. Mereka yang melanjutkan pun lebih memilih pergi daripada berkontribusi di Karang Kenik, 5) Kuantitas penduduk Karang Kenik kurang berpengaruh dalam politik pemilihan Kepala Desa, dengan alasan kuantitas daerah tersebut sedikit.

Kata Kunci: Administrasi, Pemerintah Desa, *Local wisdom*

ABSTRACT

Administrative implementation in the village can be developed in accordance with the culture of the region. Olean Village, Situbondo District, Situbondo Regency, has a unique administrative system from other villages. The concept of traditional village administration in RT Karang Kenik is unique in that one RT has only 26 KK (Family Cards). In the Village regulations, there is no such regulation regarding limiting the number of KK in RT Karang Kenik, but what has happened instead is that there are restrictions on KK in RT Karang Kenik. However, if the number of residents in Karang Kenik is less than 26 families, then family members will increase naturally. Academically, restrictions on the number of residents in a region will have an impact on population, economic, development, education and political data. The aim of this research is to analyze the Village Government Administration system from the perspective of Local Wisdom Karang Kenik 26 (KK26) in Olean Village, Situbondo District, Situbondo Regency. This research method is a qualitative approach with a phenomenological design. The informants in this research were Village Government officials as Main Informants, Traditional Heads and the Karang Kenik Community as Supporting Informants. This research uses data collection techniques by means of observation, interviews and documentation. The data analysis technique in this research uses an interactive analysis model. Based on the research results: 1) Karang Kenik, a village inhabited by 26 heads of families (KK), 2) Young people who have graduated from school prefer to leave Karang Kenik for reasons of not being able to survive and difficulties in improving the economy, 3) There is no development can support the lives of residents in Karang Kenik, 4) Only a few residents of Karang Kenik go on to college. Those who continued preferred to leave rather than contribute to Karang Kenik. 5) The quantity of the Karang Kenik population had little influence in the politics of selecting the Village Head, for the reason that the quantity in the area was small.

Keywords: Administration System, Village Government, Local wisdom

PENDAHULUAN

Administrasi Pemerintahan Desa sangat penting bagi kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Administrasi berpengaruh terhadap kelancaran jalannya Pemerintahan Desa. Oleh karena itu, Pemerintah Desa sebagai pelaksana perlu menjalankan tertib administrasi. Nurcholis (2011:135) menyatakan, "Pemerintahan Desa akan berjalan dengan lancar manakala didukung oleh sistem administrasi yang benar, rapi dan tertib. Sistem administrasi yang benar, rapi, dan tertib akan memberikan data dan informasi yang sangat berguna untuk pengambilan keputusan, pembuatan rencana, kontrol kegiatan, evaluasi, dan komunikasi dan informasi baik ke dalam maupun keluar organisasi."

Pentingnya administrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa belum diimbangi dengan pelaksanaannya di lapangan. Penelitian oleh Marnis, dkk (2013) dengan judul "*Development of Public Administration Program Development System in Rural Services in Order to Increase the Capacity of Governance in Village East Java*", menunjukkan hasil bahwa tidak optimalnya realisasi administrasi Desa, terutama tercermin dari masih belum jelasnya standar kinerja yang dapat diukur untuk menentukan kualitas hasil yang dihasilkan. Berdasarkan penelitian oleh Dewi (2012) dengan judul "*Analisis Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Desa Banjar Seminai Kecamatan Dayun Kabupaten Siak*", pelaksanaan administrasi Pemerintahan Desa banjar seminai dilihat dari peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2005 menunjukkan hasil "Kurang Baik". Penelitian ini menganalisis pelaksanaan administrasi Pemerintahan Desa dilihat dari pelaksanaan tugas administrasi oleh masing-masing perangkat Desa. Sedangkan penelitian oleh Arsjad (2018) dengan judul "*Peranan Aparat Desa dalam Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Desa di Desa Karyamukti Kecamatan Mootilango Kabupaten Gorontalo*", menunjukkan bahwa peran aparat Desa dalam pelaksanaan tugas administrasi di Desa Karyamukti Mootilango Kabupaten Gorontalo masih kurang maksimal dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing. Kedua penelitian di atas juga menganalisis mengenai pencatatan data dan informasi pada buku register Desa yang dilaksanakan oleh perangkat Desa.

Desa adat dapat diartikan sebagai suatu asal/tempat tinggal kelompok masyarakat yang memiliki ciri khas dan landasan kehidupan bermasyarakat berdasarkan tradisi turun temurun dan mempunyai pengaruh kental dari budaya dan keagamaan setempat.

Dalam bidang administrasi, Desa adat juga memiliki keunikan tersendiri terkait dengan sistem dan susunan organisasi administrasi Pemerintahannya. Administrasi kedesaan adat dilaksanakan oleh seperangkat lembaga dan perangkat Desa yang umumnya memiliki fungsi dan wewenang yang disesuaikan dengan kaidah-kaidah tradisional dan adat istiadat setempat. Adapun administrasi kedesaan adat yang dimaksudkan di sini adalah sama seperti pada administrasi Desa pada umumnya. Namun demikian, perbedaan yang terdapat dalam administrasi kedesaan adat dengan administrasi Desa pada umumnya adalah adanya pemberlakuan hukum adat di Karang Kenik menyebabkan dalam kegiatan administrasi masih diperlukan kepengurusan adat dalam wilayah terkait sebagai saksi dalam suatu kepengurusan administrasi, kemudian tugas dari kepengurusan adat nantinya mengantar urusan administrasi tersebut ke tingkat dinas yakni Desa. Selain itu, pemberlakuan hukum adat dan tradisi kebudayaan masih menjadi acuan masyarakat untuk melaksanakan administrasi Pemerintahan mereka menjadi landasan bahwa eksistensi fungsi dan tugas lembaga dan perangkat Desa adat tetap bertahan dan dibutuhkan di tengah masyarakat. Menurut Adharinalti (2012), istilah hukum adat pertama kali diperkenalkan secara ilmiah oleh Prof. Dr. C. Snouck Hurgronje. Kemudian pada tahun 1893, Prof. Dr. C. Snouck Hurgronje dalam bukunya yang berjudul "De Atjehers" menyebutkan istilah hukum adat sebagai "adat recht" (bahasa Belanda) yaitu untuk memberi nama pada satu sistem pengendalian sosial (social control) yang hidup dalam masyarakat Indonesia.

Tidak hanya demikian, perbedaan dalam penyelenggaraan administrasi Desa adat dengan administrasi Desa pada umumnya kemudian menyebabkan perbedaan wewenang urusan keadministrasian setempat. Terdapat urusan administrasi yang selanjutnya diberikan ke lembaga adat di bawah Desa, seperti urusan administrasi kependudukan, seperti pengurusan administrasi kelahiran, kematian, kepindahan, dan upacara-upacara adat dan agama oleh warga setempat. Hal tersebut dalam konsep Desa adat dianut, diatur dan diurus melalui seorang perangkat Desa yang menjadi jembatan antara masyarakat dengan Pemerintahan Desa atau kecamatan. Atas dasar hal tersebut, Perangkat Desa yang berfungsi dalam urusan tersebut pun keberadaannya dapat tetap dikenal di tengah-tengah masyarakat.

Desa Olean, terletak di Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa Timur, Indonesia, adalah sebuah potret menakjubkan tentang kehidupan peDesaan yang sarat akan budaya, tradisi, dan kaya akan nilai-nilai yang dijaga dengan erat oleh penduduknya.

Desa ini memiliki 6 Dusun yaitu Dusun Kandang Selatan, Dusun Kandang Utara, Dusun Kandang Barat, Dusun Olean Krajan, Dusun Olean Selatan, dan Dusun Olean Tengah, masing-masing memiliki ciri khas dan sejarah yang menjadikannya unik dalam komunitas Desa yang lebih besar.

Dusun Kandang Barat memiliki ciri khas yang unik yakni di RT Karang Kenik, dengan hanya 26 Kepala Keluarga (KK 26), di mana memiliki cerita mistis yang telah menjadi legenda di kalangan masyarakat Situbondo bahkan hingga Eropa. Karang Kenik ini menciptakan daya tarik tersendiri dan menjadi topik pembicaraan yang menarik. Sejak sekitar tahun 1900an, Karang Kenik hanya dihuni oleh 26 kepala keluarga. Berdasarkan historis Desa tersebut jika penghuninya lebih dari 26 KK, maka salah satu keluarga akan ada yang meninggal, terkena musibah atau tidak betah dan memutuskan pindah.

Namun jika penghuni Karang Kenik kurang dari 26 kepala keluarga, maka anggota keluarga akan bertambah secara alamiah. Kepercayaan ini sudah menjadi pegangan warga Desa sejak lama. Setidaknya ada dua versi yang menceritakan perihal kutukan Desa seluas 1,6 hektar ini. Cerita pertama itu yaitu perihal Pangeran Tunggul Angin keturunan keluarga kerajaan Adolang di Pulau Madura. Pangeran memiliki 30 murid namun empat orang dari muridnya terbunuh oleh sekelompok orang dari luar Desa Karang Kenik. Sedangkan cerita kedua berkisah tentang Pangeran Tunggul Angin yang memiliki perjanjian dengan makhluk gaib. Pangeran Tunggul Angin memerintahkan empat muridnya untuk pergi meninggalkan Dusun Karang Kenik.

Dalam sistem administrasi Desa pada umumnya, lembaga yang berada di bawah Desa adalah Dusun, RT dan RW. Konsep administrasi kedesakan adat di RT Karang Kenik memiliki keunikan yang dimana dalam satu RT memiliki 26 KK (Kartu Keluarga). Menurut sekretaris Desa Olean menyatakan bahwa:

“secara administrasi, tidak ada semacam aturan terkait jumlah KK di RT Karang Kenik”.

Dalam artian siapapun boleh tinggal di Karang Kenik tanpa membatasi jumlah KK. Di Karang Kenik memiliki seorang kepala atau pemimpin yang disebut dengan Kepala Adat. Peran kepala adat Karang Kenik yakni memerhatikan sekeluarga yang mau pindah atau mau keluar dari Karang Kenik. Peran kepala adat juga mencakup dalam pembangunan dan perkembangan adat di Karang Kenik. Namun demikian, dengan adanya perbedaan antara Desa dengan dusun adat, kemudian menimbulkan

perbedaan dan pembagian tugas antara kepala dusun dengan kepala adat itu sendiri. Namun dengan panjangnya alur pengurusan keadministrasian tersebut, masyarakat yang kurang paham kemudian mengalami kebingungan dan memperlambat proses pengurusan administrasi yang mana akan merugikan masyarakat itu sendiri.

Secara akademisi, pembatasan mengenai jumlah penduduk di suatu wilayah, akan berdampak pada data kependudukan, ekonomi, pembangunan, pendidikan, dan politik. Data-data tersebut juga mempengaruhi perkembangan Desa. Secara budaya mengenai batas jumlah KK di RT Karang Kenik, dari turun temurun penduduk sudah mempercayai budaya tersebut, sehingga demi mempertahankan jumlah penduduk Karang Kenik, ada salah satu penduduk yang tidak mengurus administrasi kependudukan, dikarenakan agar jumlah penduduk tetap bertahan atau tetap lestari budaya di RT Karang Kenik.

Berdasarkan uraian di atas, melihat beragam keunikan akan adanya Desa adat serta administrasi kedesakan adat tersebut serta pengaruh dan perbedaan fungsi dan tugas kepala dusun dengan kepala adat di masyarakat dalam hal administrasi kedesakan di Dusun Karang Kenik yang masih rancu dan tidak banyak dipahami oleh masyarakat, menurut peneliti hal tersebut penting untuk selanjutnya dibahas dan diteliti lebih jauh demi mendapatkan informasi yang lebih jelas terkait hal tersebut. Di mana dalam penelitian kali ini, peneliti memutuskan untuk membahas dan menganalisis lebih dalam terkait dengan administrasi kedesakan adat yang ada di Dusun Karang Kenik. Maka peneliti melakukan penelitian dengan judul “Analisis Administrasi Pemerintah Desa Dalam Perspektif *Local Wisdom* Karang Kenik 26 (Kk26) Di Desa Olean Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo”.

TINJAUAN PUSTAKA

Kebijakan Publik

Kebijakan dapat didefinisikan sebagai serangkaian rencana program, aktivitas, aksi, keputusan, sikap, untuk bertindak maupun tidak bertindak yang dilakukan para pihak (aktor-aktor), sebagai tahapan untuk penyelesaian masalah yang dihadapi. Penetapan kebijakan merupakan suatu faktor penting bagi organisasi untuk mencapai tujuan (Iskandar, 2012:12). Menurut Rs. Parker dalam Kusumanegara, (2014:4) kebijakan publik adalah suatu tujuan tertentu atau serangkaian prinsip atau tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah pada periode tertentu dalam hubungannya dengan suatu

subjek atau tanggapan terhadap kritis.

Analisis Kebijakan

Analisis kebijakan menurut William N. Dunn (2003:23) merupakan sebuah aktivitas intelektual yang dilakukan untuk menciptakan, secara kritis menilai, dan mengkomunikasikan pengetahuan dalam proses analisis kebijakan.

Menurut William N. Dunn dalam Yanti Fatmariyanti (2023:3) Terdapat lima prosedur yang harus dilewati dalam sebuah proses analisis kebijakan, yaitu di antaranya:

1. Perumusan Masalah (*Definisi*)

Perumusan masalah menghasilkan informasi mengenai kondisi-kondisi yang menimbulkan masalah kebijakan. Perumusan masalah dapat membantu memberikan beberapa dugaan-dugaan yang masih belum ditemukan karena letaknya yang tersembunyi, memetakan tujuan-tujuan yang mungkin saja bisa terjadi, menyesuaikan adanya perbedaan pandangan-pandangan yang ada, serta mulai dapat merencanakan pembuatan kebijakan yang baru.

2. Peramalan (*Prediksi*)

Menyediakan informasi tentang konsekuensi dimasa datang dari penerapan alternatif kebijakan, termasuk tidak melakukan sesuatu. Peramalan dapat menguji masa depan yang bersifat masuk akal, adanya kemungkinan terhadap apa pun yang dapat terjadi, dan secara normatif bernilai, memperkirakan tentang akibat dari kebijakan yang ada atau kebijakan yang masih diusulkan, mulai mengenali macam-macam kendala yang mungkin saja bisa menghambat proses pencapaian tujuan, dan memperkirakan tentang kelayakan politik seperti dukungan dan oposisi dari berbagai pilihan yang ada.

3. Rekomendasi (*Preskripsi*)

Menyediakan informasi mengenai nilai konsekuensi kebijakan di masa datang dari suatu pemecahan masalah yang ada. Rekomendasi di sini dapat membantu memperkirakan adanya risiko beserta tingkat pengaruhnya dan adanya bentuk pertanggungjawaban secara administratif bagi implementasi kebijakan.

4. Pemantauan (*Deskripsi*)

Menghasilkan informasi tentang konsekuensi sekarang dan masa lalu diterapkannya alternatif kebijakan. Pemantauan membantu tingkat kepatuhan, menemukan beberapa akibat yang tidak diharapkan dari pengimplementasian

kebijakan atau bahkan program, mengidentifikasi adanya kendala-kendala yang bisa saja menghambat proses pengimplementasian serta menentukan dan mencari tahu pihak-pihak yang terlibat dan memiliki tanggung jawab di setiap kebijakan.

5. Evaluasi

Menyediakan informasi terkait nilai dan kegunaan dari konsekuensi dengan pemecahan masalah. Evaluasi tidak hanya berfokus pada seberapa besar permasalahan sudah bisa teratasi, tetapi juga memberikan bantuan dalam penjelasan lebih mendalam dan kritik yang dibutuhkan terhadap nilai-nilai yang mendasari sebuah kebijakan.

Administrasi Desa

Administrasi Desa adalah keseluruhan proses kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada buku administrasi Desa (Nurcholis 2011:135). Berdasarkan Permendagri No. 47 Tahun 2016, administrasi Pemerintahan Desa adalah keseluruhan proses kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai Pemerintahan Desa pada buku register Desa. Penyelenggaraan dan pengembangan administrasi Pemerintahan Desa dilakukan melalui : (1) Tertib pencatatan data dan informasi dalam buku-buku register data; (2) Pengembangan buku register Desa yang diperlukan serta menyelenggarakan pelaporan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pengertian *Local Wisdom*

Dalam kamus, *Local Wisdom* (kearifan lokal) terdiri dari dua kata: *local* (lokal) dan *wisdom* (kearifan). Dalam Kamus Inggris Indonesia John M. Echols dan Hassan Syadily, *local* berarti setempat, sedangkan *wisdom* (kearifan) sama dengan kebijaksanaan. Secara umum maka *local wisdom* (kearifan setempat) dapat dipahami sebagai gagasan- gagasan setempat (*local*) yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakatnya.

Local Wisdom atau sering disebut kearifan lokal dapat dipahami sebagai usaha manusia dengan menggunakan akal budinya (kognitif) untuk bertindak dan bersikap terhadap sesuatu, objek, atau peristiwa yang terjadi dalam ruang tertentu. Pengertian di atas, disusun secara etimologi, di mana *wisdom* dipahami sebagai kemampuan seseorang dalam menggunakan akal pikirannya dalam bertindak atau bersikap sebagai hasil penilaian terhadap sesuatu, objek, atau peristiwa yang terjadi. Sebagai sebuah

istilah wisdom sering diartikan sebagai 'kearifan/ kebijaksanaan'.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Lokasi penelitian ini yaitu Karang Kenik 26 (KK26) Desa Olean Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo. Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder dengan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan model Miles dan Huberman (1992:20), yaitu: pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Teknik keabsahan data menggunakan triangulasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Administrasi Pemerintah Desa dalam perspektif *local wisdom* artinya suatu pengintegrasikan tradisi, nilai, dan praktik yang telah berkembang di masyarakat setempat ke dalam pengelolaan Pemerintahan Desa. Administrasi yang terjadi di Karang Kenik merupakan contoh dari suatu administrasi Pemerintah Desa dalam perspektif *local wisdom*. Di dalam administrasi pada ruang lingkup administrasi kependudukan di Karang Kenik terjadi hal yang berbasis *local wisdom* yakni Karang Kenik hanya mempunyai kependudukan 26 KK. Pernyataan dari sekretaris Desa, kepala dusun kandang barat dan juga kepala adat menyatakan bahwa benar adanya kependudukan di Karang Kenik hanya 26 KK.

Penduduk yang hanya berjumlah 26 KK di Karang Kenik Dusun Kandang Barat Desa Olean, dari jumlah tersebut sudah menjadi *local wisdom* / kearifan lokal Karang Kenik. *Local wisdom* merupakan perpaduan antara nilai-nilai suci firman Tuhan dan berbagai nilai yang ada. *Local wisdom* terbentuk sebagai keunggulan budaya masyarakat setempat maupun kondisi geografis dalam arti luas. *Local wisdom* merupakan produk budaya masa lalu yang patut secara terus-menerus dijadikan pegangan hidup. Dalam beberapa pengertian tersebut dan beberapa hasil wawancara bisa dinyatakan bahwa *local wisdom* Karang Kenik sudah terjadi dan diakui oleh penduduk setempat mulai sejak dulu. Adapun dampak dari administrasi Pemerintah Desa yang berbasis *Local Wisdom* Karang Kenik di Desa Olean Sebagai Berikut:

1. Kependudukan

Dalam indikator ini bahwa keterbatasan penduduk di Karang Kenik berdampak pada kesulitan saat meminta pertolongan. Pada dasarnya setiap penduduk memiliki

kesibukan masing-masing. Kesibukan tersebut merupakan suatu kondisi dimana banyak hal yang harus dilakukan. Kesibukan penduduk adalah berbagai aktivitas dan pekerjaan yang dilakukan oleh penduduk dalam kehidupan sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan hidup. Berbagai macam kesibukan penduduk di Desa, seperti bekerja, mengurus sawah, mengurus keluarga, berdagang, mengurus ternak, dan sebagainya.

2. Ekonomi

Dalam indikator ini bahwa dampak ekonomi dari keterbatasan jumlah penduduk Karang Kenik mengakibatkan pemuda-pemuda yang lulus sekolah lebih memilih keluar dari Karang Kenik, alasannya tidak betah dan sulit untuk peningkatan ekonomi. Demi kelangsungan hidup, peningkatan ekonomi pada penduduk sangat penting, dalam rangka demi mewujudkan kesejahteraan penduduk. Peningkatan ekonomi di penduduk merupakan segala bentuk kegiatan ekonomi, baik yang diusahakan penduduk secara kelompok maupun perorangan, yang modalnya secara swadaya atau bantuan pihak swasta dan Pemerintah.

3. Pembangunan

Dalam indikator ini bahwa dampak pembangunan dari keterbatasan jumlah penduduk Karang Kenik yakni hanya pembangunan wisata, itu pun hanya bertahan beberapa tahun, sekarang sudah sepi wisatanya. Dan lagi tidak ada pembangunan yang sekiranya bisa menopang kehidupan penduduk Karang Kenik, dikarenakan akibat wilayah yang kecil, sehingga tidak ada ketertarikan dari masyarakat maupun Desa untuk melakukan pembangunan disana. Dalam pembangunan penerangan jalan yakni tidak adanya pembangunan penerangan jalan pada Karang Kenik, dikarenakan Pemerintah Desa tidak melihat dan tidak merespon atas kondisi pada wilayah Karang Kenik. Keamanan dan kenyamanan penduduk juga bergantung penerangan jalan. Bila penerangan jalan terpenuhi penduduk merasa aman dan nyaman pada saat bepergian malam hari.

4. Pendidikan

Pentingnya pendidikan dalam membangun Desa tidak bisa dipungkiri, pendidikan menjadi fondasi utama untuk meningkatkan mutu individu di suatu Daerah. Dengan pendidikan yang berkualitas, individu akan memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk berkontribusi secara aktif dalam pembangunan Desa. Pendidikan juga memainkan peranan penting dalam membentuk karakter dan

moral individu, yang sangat dibutuhkan dalam menciptakan Desa yang damai dan unggul.

Pendidikan dari keterbatasan jumlah penduduk Karang Kenik yakni tidak banyak penduduk Karang Kenik yang melanjutkan pendidikan ke tingkat perkuliahan, adapun yang melanjutkan tapi mereka lebih memilih keluar dari Karang Kenik. Tingkat perkuliahan merupakan tingkat lanjut dari SMA/SMK, yang berkedudukan di perguruan tinggi. Perguruan tinggi merupakan jenjang pendidikan yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi. Pendidikan tinggi sangatlah penting untuk semua gender, karena dengan belajar hingga kependidikan tinggi orang tersebut dapat meningkatkan pemahaman dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Pengetahuan ini tidak hanya penting untuk kaum laki-laki tetapi juga untuk kaum perempuan yang memiliki tugas sebagai pendidik bagi anaknya. Kewajiban perempuan dalam menuntut ilmu tidak hanya terbelenggu ilmu tertentu saja, tetapi sekarang sudah meluas sehingga lapangan belajar merekapun sangatlah luas mencakup berbagai disiplin ilmu.

5. Politik

Menurut John Locke (1689) mengatakan bahwa "Sistem Pemerintahan di mana kekuasaan ada di tangan rakyat, baik langsung maupun melalui wakil-wakil yang dipilih secara bebas. Prinsip-prinsip demokrasi mencakup kebebasan berpendapat, hak pilih, dan Pemerintahan yang bertanggung jawab. Peran serta atau partisipasi masyarakat dalam politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk turut serta secara aktif dalam kehidupan politik, dengan jalan memilih pimpinan negara, dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan Pemerintah, *public policy*. Secara konvensional kegiatan ini mencakup tindakan seperti, memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan. Dalam pelaksanaan politik, penting sekali untuk membangun kesadaran politik pada penduduk Desa, sehingga dalam pelaksanaan pemilu penduduk diharapkan dapat meningkatkan kuantitas dan kualitas partisipasi politik, serta dapat mendukung terciptanya pemilihan yang demokratis dan damai.

Politik dari keterbatasan jumlah penduduk Karang Kenik yakni jumlah penduduk Karang Kenik tetap saja dalam pemilu, contohnya saja pada pemilihan kepala Desa. Kuantitas penduduk penting dalam mempengaruhi perhitungan suara. Peran penduduk dalam pemilihan sangat penting, sebab melalui suara ini nantinya dihasilkan

keputusan yang mempengaruhi jalannya Pemerintahan ke depan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan maka kesimpulan penelitian ini adalah Administrasi Pemerintah Desa dalam perspektif *Local Wisdom* Karang Kenik mempunyai dampak terhadap penduduk Karang Kenik. Adapun dampak tersebut yakni sebagai berikut:

1. Kependudukan

Karang Kenik, sebuah Desa yang berpenghuni 26 Kepala Keluarga (KK), penduduk Karang Kenik berjumlah 26 KK berakibat ke Karang Kenik tidak bisa berkembang hingga saat ini . Dampak dari sedikitnya penduduk akan tidak mampu memanfaatkan sumber daya alam dengan efektif sebagaimana yang mungkin dihasilkan jika jumlah penduduk besar. b) Penduduk yang memiliki jumlah KK sedikit seperti Karang Kenik ini akan berdampak kepada keselamatan ketika penduduk waktu malam hari mau keluar atau masuk Karang Kenik.

2. Ekonomi

a) Para pemuda telah lulus sekolah lebih memilih meninggalkan dari Karang Kenik dengan alasan ketidakbetahan dan kesulitan dalam meningkatkan ekonomi, penghasilan yang dihasilkan penduduk Karang Kenik dari dagang terkadang untung dan terkadang hanya cukup untuk biaya hidup keluarga. b) Dan juga mengakibatkan pemuda-pemuda yang lulus sekolah lebih memilih keluar dari Karang Kenik, alasannya tidak betah dan sulit untuk peningkatan ekonomi.

3. Pembangunan

Pembangunan yang terjadi di Karang Kenik hanya pembangunan wisata, itu pun bertahan beberapa tahun, sekarang sudah sepi wisatanya. b) Tidak ada pembangunan yang dapat menopang kehidupan penduduk di Karang Kenik. c) Tidak ada ketertarikan dari masyarakat maupun Pemerintah Desa untuk melakukan pembangunan disana. dikarenakan wilayahnya kecil, pembangunan jalan dan penerangan jalan yang membuat bukan dari Pemerintah Desa, tetapi dari kepala adat bersama penduduk Karang Kenik.

4. Pendidikan

Hanya sedikit penduduk Karang Kenik yang melanjutkan ke perguruan tinggi. Mereka yang melanjutkan pun lebih memilih pergi daripada berkontribusi di

Karang Kenik. Akibatnya, para sarjana tidak memberikan dampak signifikan di daerah tersebut, dan dampak terhadap penduduk yang berjenis kelamin perempuan sudah sarjana hanya mengurus rumah tangga.

5. Politik

Kuantitas penduduk Karang Kenik kurang berpengaruh dalam politik pemilihan Kepala Desa, dengan alasan kuantitas daerah tersebut sedikit. Sebenarnya kuantitas penduduk penting dalam mempengaruhi perhitungan suara. Peran penduduk dalam pemilihan sangat penting, sebab melalui suara ini nantinya dihasilkan keputusan yang mempengaruhi jalannya Pemerintahan ke depan.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas, bahwa sistem Administrasi Pemerintah Desa dalam perspektif *Local Wisdom* Karang Kenik 26 (KK26) yakni Pemerintah Desa kurang optimal dalam mengembangkan budaya lokal yang ada di Karang Kenik 26 (KK26) Desa Olean Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo.

UCAPAN TERIMAKASIH

1. Dr. Muhammad Yusuf Ibrahim, S.H, M.H. Rektor Universitas Abdurachman Saleh Situbondo yang telah memberi saya kesempatan untuk menjadi bagian dari sivitas Akademika UNARS.
2. Dr. Hasan Muchtar Fausi, S.Sos, M.Si. Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Abdurachman Saleh Situbondo dan sekaligus Dosen Pembimbing Utama yang telah menyediakan berbagai fasilitas sebagai penunjang pembelajaran selama saya mengikuti perkuliahan dan yang telah memberikan bimbingannya dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Dr. Nina Sa'idah Fitriyah, S.Sos, M.Si. selaku Dosen Pembimbing Anggota yang dengan penuh kesabaran telah meluangkan waktu dan memberikan pengarahan dan bimbingannya dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Para Dosen dan Tenaga Kependidikan Prodi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah membantu kelancaran segala urusan penelitian.
5. Kepala Desa dan Perangkat Desa Olean yang telah memberikan informasi dalam penelitian, khususnya kepada Kepala Desa yang telah memudahkan dalam penelitian ini.

6. Kepala Adat dan masyarakat Karang Kenik yang dengan senantiasa memberikan waktunya dan yang telah memberikan informasi dalam penelitian ini.
7. Semua pihak yang telah memberikan motivasi, bantuan, dukungan, dan masukan dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebut satu-persatu.

REFERENSI

Buku

- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D* (edisi ke 26). Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Widjaja, HAW. 2003. *Otonomi Desa: Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Jurnal

- Adharinalti. 2012. Eksistensi Hukum Adat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Bali. *Jurnal Rechts Vinding*, 1 (3): 3-7.
- Aminudin, A. 2009. Implementation Of Good Village Governance in Village Development. *Journal of Public Administration and Local Governance*, 3 (1): 1-17.
- Fatmawati, Y. 2023. Kebijakan Publik Versi William N. Dunn: Analisis. *Vol. 1 No. 1 (May 2023)*, 1, 1-9.
- Fika, N., Fauzi, A., & Qurtubi, A. 2023. Analisis Kebijakan Versi William N. Dunn Dalam Produk Pesantren Modern. *Journal on Education*, 5 (4) : 16737-16747.
- Nugroho, D. 2019. Kearifan lokal dan Efektivitas Kebijakan Administrasi. *Jurnal of Public Administration*, 9(4), 300-312
- Sumada, I.M. 2017. Peranan Kearifan Lokal Bali Dalam Perspektif Kebijakan Publik. *Jurnal Ilmu Politik Dan Komunikasi*, 7 (1): 118-120

Peraturan Perundang-undangan

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Administrasi Pemerintahan Desa
- Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil Di Kabupaten Situbondo
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Undang-undang Republik Indonesia 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah